



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9-K/PM.I-01/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JERIANTRO BANCIN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210050170399.
Jabatan : Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang.
Kesatuan : Paldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Suka Makmur, Kab. Aceh Singkil, 22 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 033/Wira Pratama, Kec. Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Plh. Dandenpal 1/5 Tanjung Pinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1064-10/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - b. Perpanjangan Ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1228-10/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023.
 - c. Perpanjangan Ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1319-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1484-10/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
- e. Perpanjangan Ke-5 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/23-10/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6-K/PM.I-01/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/8-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

Membaca, berkas perkara dari Denpom IM/2 Nomor BP-14/A-13/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1386-10/XI/2023 tanggal 29 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05-K/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/9-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/9-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/TERA/9-K/PM.I-01/AD/II/2024 tanggal 16 Januari 2024.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/05-K/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dipotong penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang barang : Nihil.
 - 2) Berupa surat :
 - a) Satu lembar foto L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB dan foto buah kelapa sawit.
 - b) Satu lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP.Sita/29/VIII/2023/reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
 - c) Satu lembar Berita Acara penyitaan.
 - d) Satu lembar Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Lelang/02/VIII/2023 Reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
 - e) Satu lembar Berita Acara Pelelangan Barang Bukti.
 - f) Satu lembar Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - g) Satu lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Sita/30/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023.
 - h) Satu lembar Berita Acara Penyitaan berupa uang sebanyak Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
 - b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - c. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 4 (empat) tahun.

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa trauma atas kejadian ini serta berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib militer dan akan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dan dalam berdinasi Terdakwa siap untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
 - f. Bahwa Terdakwa diberikan Surat Rekomendasi keringanan Hukuman oleh Dandennal 1/5 Tanjung Pinang.
 - g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - h. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyal terhadap atasan, dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.
 - i. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI-AD dan dengan penghasilan tersebut Terdakwa membiayai keluarganya.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap dengan tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa tidak mengajukan duplik serta tetap dengan permohonannya.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tunjung Mahardika H, S.H. Lettu Chk NRP. 11160029480893, Turino, SH Lettu Chk NRP. 21010027780582, Ahsan Anshari, SH Lettu Chk NRP. 11190029780494, Rahmadi, SH Letda Chk NRP. 21050046140684 dan Muhammad H, SH, MH PNS Gol.III/c NIP. 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin /136/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasehat Hukum tersebut tanggal 25 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Blok 22 Afdeling Alfa Ds. Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikpal Cimahi, kemudian ditempatkan di satuan Denpal 1/5 Tanjung Pinang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denpal 1/5 Tanjung Pinang menjabat sebagai Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam 1/BB dengan pangkat Serda NRP 21210050170399.
2. Bahwa berdasarkan surat cuti Nomor SC/1171/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ke rumah orang tua Terdakwa di Aceh Singkil, lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju Aceh Singkil melalui Medan Sumut, sesampainya di Medan Terdakwa menginap di tempat keluarga, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Medan menuju Aceh Singkil dan sampai di rumah orang tua pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, lalu pada hari-hari berikutnya Terdakwa berkunjung ke tempat keluarga dan teman-teman Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu sebagai teman sejak kecil karena tinggal satu desa dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk memanen sawit di kebun milik orang tua Terdakwa yang berbatasan dengan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PT. PLB), lalu Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion menuju lokasi kebun yang dimaksud, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa bersama Saksi-2 singgah di rumah Sdr. Brisman Tumangger, dan ternyata di tempat tersebut selain Sdr. Brisman Tumangger, Terdakwa juga bertemu dengan Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu, lalu Terdakwa mengajak ketiga orang tersebut ikut serta memanen sawit, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berangkat menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dengan membawa alat panen berupa egrek (pisau khusus untuk pemanenan buah kelapa sawit) milik Sdr. Hesron Tinambunan.
5. Bahwa sesampainya di lokasi kebun milik orang tua Terdakwa yang berbatasan dengan perkebunan milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PT. PLB) ternyata buah sawit di kebun milik orang tua Terdakwa masih mentah sehingga tidak layak untuk di panen, lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk memanen/mengambil buah sawit milik PT. PLB dengan tujuan dijual kepada penampung/pembeli sawit.

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di lahan milik PT. PLB tepatnya di Blok 22 Afdeling Alfa Ds. Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Saksi-2, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu mengambil buah sawit milik PT. PLB sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi saat Saksi-2, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu mengambil buah sawit milik PT. PLB.

7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB, saat buah sawit sudah terkumpul sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan, selanjutnya Saksi-2 menelepon anak seorang penampung/pembeli sawit bernama Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dan menyuruh Saksi-4 untuk memuat sawit di daerah Blok 22 Afdeling Alfa, lalu Saksi-4 bertanya "sawit siapa yang mau dimuat", dijawab Saksi-2 "yang mau dimuat adalah sawit milik masyarakat", lalu Saksi-2 berkata "nanti kami tunggu di Desa Pandan Sari", lalu Terdakwa dengan Saksi-2 pergi menuju ke Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil sedangkan Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu menunggu di lahan PT. PLB, ditempat lain Saksi-4 berangkat dengan mengajak Sdr. Suprianto (Saksi-5) sebagai kernet mobil dengan menggunakan mobil L-300 Pick Up warna hitam Nopol BL 8197 RB, sesampainya di Desa Pandan Sari, Saksi-4 berjumpa dengan Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik ke dalam mobil Saksi-4 menuju ke lokasi pengambilan buah sawit.

8. Bahwa sesampainya di Pos 1 PT. PLB, mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 diberhentikan oleh Satpam penjaga pos tersebut, lalu penjaga pos tersebut bertanya kepada Terdakwa berkata "hendak kemana", dijawab oleh Saksi-2 "kami akan memuat sawit masyarakat di Afdeling Afa blok 22", mendengar jawaban Saksi-2, petugas tersebut mengambil foto mobil beserta semua penumpang, setelah itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 diijinkan melanjutkan perjalanan, sesampainya di Blok 22 Afdeling Alfa Ds. Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di tempat tumpukan buah sawit milik PT. PLB yang dipanen oleh Terdakwa, Saksi-2 serta kawan-kawan, tumpukan buah sawit tersebut diletakkan di pinggir parit pembatas antara kebun PT. PLB dan kebun milik masyarakat, saat itu Saksi-4 sempat ragu tentang kepemilikan sawit yang akan dibelinya, lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-2 "betul ini sawit masyarakat, kalau sawit PT. PLB saya tidak mau muat karena nanti takut bermasalah", dijawab Saksi-2 "betul ini punya masyarakat", lalu Saksi-4 berkata "ya sudah muat saja", kemudian Saksi-2, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu memuat sawit tersebut ke dalam mobil L300 sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat setengah tumpukan dari sawit tersebut sudah dimuat di atas mobil, datang Satpam PT. PLB bernama Sdr. Rasmin (Saksi-3) di lokasi tersebut, lalu Saksi-3 melihat ada bekas tapak panen baru beserta buah tandan sawit milik PT. PLB di Blok 22 Alpha, tumpukan buah sawit beserta mobil pick Up L-300 dan melihat beberapa orang sedang memuat sawit, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "ini buah sawit siapa ?" dijawab Saksi-2 "ini buah panen masyarakat", kemudian Saksi-3 tanyakan lagi "ini buah mana yang dipanen sedangkan di kebun masyarakat tidak ada bekas panen baru", setelah itu Terdakwa mendekat ke arah Saksi-3 lalu berkata "pak mintak tolong dulu sawit ini buat beli rokok kami" lalu Saksi-3 menjawab "tidak bisa, karena sawit ini milik PT. PLB", setelah itu Saksi-3 menyuruh menurunkan kembali buah sawit yang sudah dimuat dan meminta Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "tolonglah pak yang sudah terlanjur dimuat ini saja untuk kami, untuk uang rokok" tetapi Saksi-3 tetap menyuruh menurunkan semua buah sawit yang sudah di atas mobil L-300 dan menyuruh Terdakwa dan kawan-kawan untuk keluar dari lokasi PT PLB, setelah itu Saksi-3 menelepon Kepala Satpam a.n. Sdr. Darmin dan Danru Satpam Sdr. Eko, Sekira pukul 15.45 WIB, Sdr. Darmin dan Sdr. Eko tiba di lokasi lalu Sdr. Darmin menelepon tiap-tiap penjaga pos yang ada di PT. PLB untuk menutup Portal (palang) akses pintu keluar masuk PT. PLB.

10. Bahwa kemudian Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu mendahului pulang dengan membawa sepeda motor dan membawa egrek, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pulang dengan mobil L-300 yang dalam keadaan kosong, setiba di Pos 5 PT. PLB palang pintu (portal) telah ditutup dan Terdakwa, Saksi-2 Saksi-4 dan Saksi-5 tidak diijinkan untuk lewat, kemudian Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-4, turun dari mobil L-300, lalu Terdakwa meminta tolong kepada penjaga pos tersebut agar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 diizinkan keluar, akan tetapi mereka tidak mengijinkan, lalu beberapa orang yang berada di pos 5 (lima) meminta Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk kembali lagi ke lokasi tempat memuat sawit, selanjutnya Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke lokasi, sedangkan Terdakwa menunggu di pos 5 (lima), setelah buah kelapa sawit diambil dan dibawa ke pos 5 (lima), datang personel dari Polres Aceh Singkil dan personel Subdenpom Persiapan Aceh Singkil, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Subdenpom Persiapan Aceh Singkil, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil.

11. Bahwa Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Brisman Tumanger, Sdr. Hesron Tambunan dan Sdr. Anto Brutu mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan dengan berat keseluruhan 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barang bukti kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan milik PT. PLB sudah dilelang di Polres Aceh Singkil dan dijual ke penampungan sawit masyarakat yaitu dengan Sdr. Ahmad yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kec. Singkil Utara dan terjual seharga Rp. 3.069.900,- (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan egrek (alat untuk memanen buah kelapa sawit) dibawa kabur/lari oleh Sdr. Brisman Tumanger, Sdr. Hesron Tambunan dan Sdr. Anto Brutu saat ketahuan oleh security saat mengambil buah kelapa sawit di lahan PT.PLB.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi /keberatan sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TEGUH ARIEF WIBOWO, SP**
Pekerjaan : Humas PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Staf PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) Desa Telaga Bhakti, Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa jabatan Saksi di PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PT. PLB) adalah sebagai Humas akan tetapi dalam kesehariannya Saksi bersama-sama dengan rekan kerja yang lain sering terjun ke lapangan untuk mengecek dan mengontrol secara langsung kondisi dan situasi perkebunan, hal tersebut dikarenakan dilahan perkebunan sawit PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PT. PLB) sering terjadi pencurian buah sawit.
3. Bahwa dalam tahun 2023 tercatat sudah 8 (delapan) kali terjadi pencurian yang dilakukan oleh beberapa masyarakat sipil, yang mana ada yang tertangkap dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian tetapi ada juga yang berhasil kabur dan tidak tertangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bersama dengan kepala kebun Edi Mustakim dan Kepala Adm Ricky Agus Winardi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB melakukan kontrol di kebun PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan pada saat sampai di Afdeling Alfa Blok 22 Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah Saksi mendapati 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang sedang istirahat di batas kebun PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang berbatasan dengan kebun milik masyarakat.
5. Bahwa di dekat 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa tersebut ada beberapa janjang buah sawit yang sudah berada di pinggir jalan dan juga Saksi melihat ada bekas panen di pohon sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).
6. Bahwa dengan adanya 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa, tersebut maka selanjutnya Saksi bertanya "sedang apa?" dan dijawab "sedang istirahat habis panen di kebunnya sendiri" dan selanjutnya Saksi bertanya lagi "tinggal dimana?" di jawab "Tinggal di Desa Suka Makmur".
7. Bahwa walaupun saat itu Saksi dan beberapa rekan Saksi merasa curiga dengan adanya 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Terdakwa tersebut berada di Afdeling Alfa Blok 22 Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah, tetapi Saksi dan beberapa rekan Saksi memilih untuk melanjutkan perjalanan untuk melakukan kontrol di kebun PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan saat itu Saksi sempat memberikan informasi ke Whatsap (WA) grup Perkebunan dan agar ditindak lanjuti oleh Kepala Satpam Sdr. Darmin.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi kepala Satpam Sdr. Darmin bahwa telah terjadi pencurian buah sawit dengan menggunakan mobil L-300 Pick up yang salah satunya menggunakan celana loreng yang diduga oknum anggota TNI, setelah mendapat laporan dari kepala Satpam Saksi berangkat menuju Pos 5 PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan selanjutnya Saksi menghubungi piket Subdenpom Aceh Singkil untuk ikut mengamankan dan menangkap para pelaku pencurian.
9. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB mobil L-300 yang sudah kosong tanpa muatan beserta para pelaku akan melewati Pos 5 (lima) tetapi tidak Saksi ijin dan sekitar pukul 17.30 Wib datang personel dari Polres dan Subdenpom Aceh Singkil lalu menyuruh kembali ke lokasi tempat buah sawit diturunkan dan menyuruh untuk memuat kembali buah sawit tersebut, setelah itu 3 (tiga) orang Sipil beserta mobil L-300 dibawa ke Polres Aceh Singkil, sedangkan Terdakwa dibawa ke Subdenpom Singkil.
10. Bahwa yang menjadi pembatas antara kebun sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan kebun milik masyarakat adalah parit selebar kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman sekitar 1 (satu) meter tetapi ada akses jalan menuju kebun masyarakat dan buah sawit yang diambil milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang berbatasan langsung dengan kebun milik masyarakat.

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa buah sawit yang berhasil di ambil oleh Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa adalah berjumlah 118 (seratus delapan belas) janjang dengan berat 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram dan buah kelapa sawit tersebut telah dilelang atau dijual dengan harga Rp3.600.500,00 (tiga juta enam ratus ribu lima ratus rupiah).

12. Bahwa penjualan barang bukti buah sawit hasil curian milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tersebut diketahui dan disaksikan oleh Saksi sendiri yang mewakili dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan alasan buah sawit tersebut bila tidak dijual akan menjadi busuk.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Agustus 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/VIII/2003/ Idik tanggal 7 Agustus 2023 akan tetapi 1 (satu) hari kemudian kedua orang tua Terdakwa mendatangi Saksi di Kantor PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan tujuan memohon agar Saksi mencabut laporannya tersebut, dan karena Saksi merasa kasihan dan iba maka pada tanggal 9 Agustus 2023 Saksi membuat Surat Pencabutan Laporan/Pengaduan kepada Dansubdenpom Persiapan Singkil.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Saksi-2 (Sdr. Darmansyah Gajah) sedang menjalani pidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Aceh Singkil, oleh karenanya untuk pemeriksaan terhadap Saksi-2 dilakukan secara *online*.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DARMANSYAH GAJAH.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Seubadeh, Kabupaten Aceh Selatan, 01 Desember 1994.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggal satu desa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sebelum terjadinya perkara ini hubungannya baik-baik saja dan tidak ada permasalahan baik secara pribadi maupun keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila orang tua Terdakwa memiliki lahan perkebunan sawit yang mana letak perkebunan sawit milik orang tua Terdakwa tersebut bersebelahan dengan lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).
4. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa pulang kampung dalam rangka melaksanakan cuti untuk menengok orang tuanya di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk memanen buah sawit di kebun orang tuanya dan atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupinya dan saat itu juga langsung berangkat menuju ke kebun milik orang tua Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion.
6. Bahwa dalam perjalanan menuju ke perkebunan sawit milik orang tua Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa singgah terlebih dahulu di rumah Sdr. Brisman Tumangger dengan tujuan untuk mengajaknya ikut memanen buah sawit dan secara kebetulan di rumah Sdr. Brisman Tumangger saat itu ada Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu sehingga di ajak juga oleh Terdakwa untuk ikut memanen buah sawit di kebun orang tua Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berangkat dengan membawa alat panen berupa egrek milik Sdr. Hesron Tinambunan dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor.
8. Bahwa sesampai dilokasi kebun milik orang tua Terdakwa ternyata buah sawit di kebun milik orang tua Terdakwa tersebut tidak layak untuk di panen karena buahnya masih mentah, dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk memanen buah milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang lokasinya berdekatan dengan kebun milik orang tua Terdakwa.
9. Bahwa tujuan Saksi mengajak Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) adalah untuk di jual dan hasilnya untuk membeli rokok.
10. Bahwa pada saat Saksi mengajak Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tersebut tidak ada penolakan atau larangan baik dari Terdakwa maupun dari Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu, sehingga saat itu Saksi, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) sementara Terdakwa hanya mengawasi.
11. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat buah sawit sebanyak 118 (seratus delapan belas) janjang sudah terkumpul lalu Saksi menelpon Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang merupakan anak dari toke sawit untuk mengambil atau mengangkut buah sawit di kebun orang tua Terdakwa, dan saat itu Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4). sempat menanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan Saksi menjawab bahwa buah sawit tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, karena apabila Saksi mengaku jika buah sawit tersebut adalah milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) maka Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) pasti tidak mau mengambil atau mengangkutnya.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian setelah Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) menyanggupinya maka Saksi bersama dengan Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang membawa mobil Pick Up L-300 di Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, sementara Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu menunggu buah sawit di samping lahan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).

13. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang mengemudikan mobil Pick Up L-300 bersama seorang kernetnya yang bernama Sdr. Suprianto (Saksi-5), Saksi dan Terdakwa langsung naik ke mobil Pick Up L-300 tersebut untuk menuju ke lahan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) untuk memuat buah sawit yang diambil di PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).

14. Bahwa sesampainya di lokasi sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung memuat buah yang sudah terkumpul ke mobil Pick Up L-300 dan kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat sedang menaikan buah sawit ke mobil Pick Up L-300 di pergoki oleh 2 (dua) orang Satpam yang bernama Sdr. Peang dan rekannya, kemudian Sdr. Peang menyuruh untuk menurunkan buah yang sudah dimuat dalam mobil Pick Up L-300 BL 5197 RB, setelah buah diturunkan Satpam Peang menyuruh segera kembali pulang dan mengatakan kalian aman tidak di proses, lalu Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 kembali lewat jalan Pos 5

(lima) dengan menaiki mobil L-300 Pick Up yang sudah kosong sedangkan Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Anto Berutu dan Sdr. Esron Tinambunan naik sepeda motor dan membawa egrek pulang.

15. Bahwa sesampai di pos 5 (lima) mobil Pick Up L-300 yang Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 tumpangi diberhentikan oleh petugas gabungan dan disuruh memuat kembali buah sawit yang sudah di turunkan, kemudian setelah Saksi beserta Saksi-4 dan Saksi-5 selesai memuat kembali buah sawit tersebut maka selanjutnya Saksi beserta Saksi-4 dan Saksi-5 beserta mobil L-300 pick up yang sudah dimuat buah sawit dibawa ke Polres Aceh Singkil sedangkan Terdakwa dinaikkan kedalam mobil Polisi Militer.

16. Bahwa Saksi, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan cara mengegrek pohon sawit secara bergantian dengan 1 (satu) buah egrek, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu kumpulkan dipinggir jalan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) untuk selanjutnya dimuat ke mobil Pick Up L-300.

17. Bahwa pada saat mengegrek atau mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tersebut Terdakwa hanya mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil sambil berdiri untuk mengawasi lokasi.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa buah sawit yang Saksi, Terdakwa, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr.Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu ambil milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) rencananya akan dijual ke Saksi-4 dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perkilonya dan banyaknya buah sawit yang diambil sebanyak 118 janjang buah sawit dengan berat keseluruhan 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.

19. Bahwa Saksi, Sdr. Brisman Tumangger, Sdr.Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berani mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tersebut karena di lokasi tersebut ada Terdakwa yang menunggu dan mengawasinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut yaitu Saksi-3 (Sdr. Rasmin), telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa Saksi-3 (Sdr. Rasmin) telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh para ahli waris dan disaksikan serta ditandatangani oleh Kadus Desa Sidorejo, Sekdes Desa Sidorejo, Camat Gunung Meriah dan Kepala Kampung Sidorejo

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Sdr.Ranto Tua Tinambunan) dan Saksi-5 (Sdr. Suprianto) tidak hadir dikarenakan tempat tinggalnya yang jauh dari kantor Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Oditur Militer tidak sanggup untuk menghadirkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah

tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : **RASMIN.**

Pekerjaan : Satpam PT. PLB.

Tempat, tanggal lahir : Sidorejo, 15 Februari 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Sidorejo, Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Saksi melaksanakan patroli bersama Kepala Satpam Sdr. Darmin dan Sdr. Eko selanjutnya Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. Darmin untuk mengecek bahwasanya ada dugaan pencurian buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) di Blok 22 Alfa dan kemudian atas perintah tersebut Saksi bergerak menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki tipe KLX 150 cc.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi sampai di lokasi melihat ada bekas tapak panen baru beserta buah tandan sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) di Blok 22 Alfa, kemudian Saksi mengecek di luar batas PT PLB dan Saksi menjumpai tumpukan buah sawit beserta mobil Pick Up L-300 dan melihat ada 7 (tujuh) orang sedang memuat buah sawit.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menjumpai 7 (tujuh) orang tersebut dan Saksi menanyakan "ini buah sawit siapa?" lalu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menjawab "Ini buah panen masyarakat", kemudian Saksi tanyakan lagi "ini buah mana yang di panen sedangkan di kebun masyarakat tidak ada bekas panen baru" setelah itu Terdakwa yang berpakaian celana loreng menjumpai Saksi lalu berkata "pak mintak tolong dulu sawit ini buat beli rokok kami" lalu Saksi menjawab "tidak bisa karena sawit ini milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) , setelah itu Saksi mengatakan "turun kan sawit itu".
5. Bahwa setelah sawit di turunkan dari mobil Pick Up L-300 kemudian Saksi menyuruh ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk pergi meninggalkan lokasi, dan setelah ke 7 (tujuh) orang tersebut pergi selanjutnya Saksi langsung menelpon Kepala Satpam yaitu Sdr. Darmin dan Danru Satpam Sdr. Eko, dan kemudian tidak lama sekira pukul 15.45 WIB Sdr. Darmin dan Sdr. Eko tiba di lokasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Sdr. Darmin menelpon tiap-tiap penjaga pos yang ada di PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) untuk menutup Portal (palang) akses pintu keluar masuk PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) setelah itu Saksi tetap menunggu dilokasi buah sawit tersebut, dan sekira pukul 17.30 WIB datang kembali mobil Pick Up L-300 bersama dengan aparat petugas dari Kepolisian dan Polisi Militer setelah itu sawit tersebut dimuatkan kembali ke mobil L-300 lalu dibawa menuju Polres Aceh Singkil.

7. Bahwa Saksi yakin itu adalah buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dikarenakan sebelum menjumpai mobil L-300 tersebut Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan di lokasi kebun PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan Saksi mendapatkan bekas banyak pohon sawit yang baru dipanen dan Saksi menemukan 2 (dua) janjang sawit yang tidak sempat diangkut atau dipindahkan.

8. Bahwa yang menjadi pembatas antara kebun sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan kebun milik masyarakat adalah parit selebar lebih kurang 1,5 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter dan ada akses jalan dari kebun sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) menuju kebun milik masyarakat tetapi jaraknya sekitar 700 meter sampai 1.000 meter baru ada akses jalan untuk membantu masyarakat mengeluarkan hasil panen milik masyarakat melalui jalan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **RANTO TUA TINAMBUNAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Suka Makmur, 20 September 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak kecil karena tinggal satu Desa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi ditelepon oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bahwa disuruh memuat sawit di dari Blok 22 Afdeling Alfa, lalu Saksi bertanya "sawit siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dimuat", dijawab Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) "Yang mau dimuat adalah sawit milik masyarakat", lalu Saksi bertanya lagi dimana posisi buah sawit yang mau dimuat tersebut, kemudian dijawab Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) "nanti kami tunggu di Desa Pandan Sari", kemudian dengan menggunakan mobil L-300 Pick Up warna hitam Nopol BL 8197 RB Saksi berangkat dengan mengajak Sdr. Suprianto (Saksi-5) sebagai kernet.

3. Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) di Desa Pandan Sari Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) naik ke dalam mobil Saksi dan saat itu langsung menuju ke lokasi pengambilan buah sawit tersebut.

4. Bahwa sesampainya di Pos 1 PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) diberhentikan oleh Satpam Pos dan ditanya hendak kemana lalu dijawab oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) akan memuat sawit milik masyarakat di Afdeling Alfa Blok 22 dan saat itu mobil beserta penumpang difoto oleh Satpam lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) diijinkan melanjutkan perjalanan.

5. Bahwa sesampai di Blok 22 Saksi melihat ada tumpukan buah sawit pas di parit pembatas antara kebun PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan kebun milik masyarakat, kemudian Saksi menyakinkan lagi betul ini sawit masyarakat, kalau sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) Saksi tidak mau memuat karena nanti takut bermasalah, diyakinkan kembali betul ini punya masyarakat ya sudah muat saja, kemudian Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu memuat sawit tersebut sedangkan Terdakwa hanya berdiri mengawasi.

6. Bahwa sekitar setengah tumpukan dari sawit tersebut sudah dimuat diatas mobil, datang Satpam PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) menanyakan kepada Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu "Sawit siapa yang kalian muat ini" dijawab oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) "ini sawit hasil panen kebun masyarakat" lalu satpam berkata "kalau betul ini sawit dari kebun masyarakat ayo tunjukkan dimana lokasi panennya

dan pohon bekas tapak panennya", kemudian mereka diam dan tidak bisa menjawab, lalu Satpam menyuruh turunkan saja buah ini dan kalian pulang kosong kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati Satpam dan berkata "Tolonglah pak yang sudah terlanjur

dimuat ini saja sama kami untuk uang rokok" tetapi Satpam tersebut tetap menyuruh menurunkan semua karena ini sudah diketahui manajemen PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB), setelah itu buah sawit yang sudah diatas mobil diturunkan kembali.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu mendahului pulang dengan membawa sepeda motor dan membawa egrek, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) naik mobil L- 300 yang dalam keadaan kosong untuk pulang.

8. Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut setibanya di Pos 5 PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) palang pintu (portal) telah ditutup dan Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) tidak diijinkan untuk melewati dan kemudian tidak lama kemudian datang petugas gabungan dan menyuruh Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) untuk kembali ke lokasi dan memuat kembali semua buah sawit tersebut, lalu Saksi, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) beserta mobil L-300 bermuatan sawit dibawa ke Polres Aceh Singkil sedangkan Terdakwa naik ke dalam mobil Polisi Militer.

9. Bahwa sesampainya di Polres Singkil Saksi melihat banyak anggota polisi yang tidak Saksi kenal dan perwakilan dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB), kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) diperintahkan untuk membongkar buah sawit tersebut dan setelah dihitung jumlah buah sawit sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan dengan berat keseluruhan 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.

10. Bahwa setelah dihitung dan ditimbang buah sawit tersebut dijual ke penampungan sawit masyarakat yaitu dengan Sdr. Ahmad yang beralamat di Desa Kampung Baru, Kec. Singkil Utara, pada saat itu mobil Sdr. Ahmad datang ke Polres dan sawit tersebut dinakkan ke dalam mobil Sdr. Ahmad dan sawit tersebut dijual seharga Rp3.069.900,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : **SUPRIANTO.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Suka Makmur, 10 November 1996

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Desa Suka Makmur, Kec. Gunung Meriah, kb. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak kecil karena tinggal satu Desa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi lagi bongkar sawit di rumah Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) kemudian Sdr. Ranto Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambunan (Saksi-4) mengajak Saksi untuk ikut mengangkut sawit milik orang tua Terdakwa yang berada di kebun masyarakat.

3. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Saksi dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) menjemput Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk mengambil Sawit di kebun orang tuanya Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) tiba di kebun sawit dan Saksi melihat ada tumpukan sawit kemudian Saksi memuat sawit yang sudah di panen tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 15.55 WIB, tiba-tiba datang 2 (dua) orang Satpam PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan menggunakan sepeda motor Jenis Kawasaki Tipe KLX 150 cc kemudian Satpam tersebut menyuruh Saksi untuk menurunkan sawit yang telah Saksi muat tersebut kedalam Mobil Pick Up L-300 lalu Terdakwa mendatangi Satpam PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tersebut, setelah itu Satpam mengatakan "Turunkan Sawit itu" kemudian Saksi langsung menurunkan semua sawit yang telah dimuat ke dalam Mobil Pick Up L-300.

6. Bahwa kemudian Satpam menyuruh Saksi, Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) untuk keluar dari pos 5 (lima) PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan sesampainya di pos 5 (lima) diberhentikan oleh petugas gabungan dan disuruh memuat kembali buah sawit yang sudah diturunkan, setelah itu Saksi beserta Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta mobil Pick Up L-300 yang sudah dimuat buah sawit dibawa ke Polres Aceh Singkil sedangkan Terdakwa dinaikkan kedalam mobil Polisi Militer.

7. Bahwa yang memuat sawit kedalam mobil pick up L-300 adalah Saksi beserta 3 (tiga) orang rekan yang telah melarikan diri sedangkan Terdakwa hanya berdiri dan mengawasi.

11. Bahwa sesampainya di Polres Singkil Saksi melihat banyak anggota polisi yang tidak Saksi kenal dan perwakilan dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB), kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) diperintahkan untuk membongkar buah sawit tersebut dan setelah dihitung jumlah buah sawit sebanyak (seratus delapan belas) tandan dengan berat keseluruhan 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikpal Cimahi, kemudian ditempatkan di satuan Denpal 1/5 Tanjung Pinang, hingga saat melakukan perbuatan yang

menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denpal 1/5 Tanjung Pinang dan menjabat sebagai Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam I/BB dengan pangkat Serda NRP

21210050170399.

2. Bahwa sesuai dengan Surat Cuti Nomor SC/1171/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan mulai hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023.

3. Bahwa dengan Surat Cuti tersebut hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Tanjung Pinang menuju kota Medan Provinsi Sumut, dan sesampainya di Medan Terdakwa menginap ditempat keluarga di jalan Medan Amplas.

4. Bahwa selanjutnya dari Medan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Aceh Singkil dan Terdakwa tiba di Kabupaten Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023.

5. Bahwa selama melaksanakan cuti tersebut Terdakwa berkunjung ke tempat saudara-saudaranya dan bertemu dengan beberapa temannya di sekitar kampung halamannya dan pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa sempat bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2).

6. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tersebut Terdakwa di ajak oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB).

7. Bahwa atas ajakan dari Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tersebut Terdakwa menyetujuinya dan saat itu juga Terdakwa bersama dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berangkat menuju ke perkebunan Sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tepatnya di Afdeling Alfa Blok 22 Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah.

8. Bahwa sesampainya di lokasi Afdeling Alfa Blok 22 Desa Pandan Sari, Kec. Gunung Meriah Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bersama dengan Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek hingga pukul 14.30 WIB dan berhasil mengambil 118 (seratus delapan belas) buah Sawit.

9. Bahwa pada saat Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bersama dengan Sdr. Brisman Tumangget, Sdr. Hesron Tambunan dan Sdr. Anto Berutu mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) Terdakwa hanya menemani sambil mengawasi saja.

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah buah sawit tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menelepon Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dengan tujuan untuk meminta bantuan mengangkut buah sawit tersebut dan saat itu Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) sempat bertanya kepada Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tentang kepemilikan buah sawit yang akan di angkut tersebut dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah milik masyarakat.
11. Bahwa setelah Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) bersedia untuk mengangkut maka selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) keluar dari areal perkebunan dengan tujuan untuk menjemput Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) agar tahu lokasi pengambilan buah sawit tersebut.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bertemu dengan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang saat itu mengendarai mobil L-300 Nopol BL 8197 RB bersama dengan Sdr. Suprianto (Saksi-5) maka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) masuk ke dalam mobil dan berangkat menuju ke lokasi pengambilan buah sawit di Blok 22 Afdeling Alfa Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.
13. Bahwa pada saat akan masuk ke lokasi perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yaitu di salah satu pos sempat ditanya oleh Satpam tentang apa keperluannya masuk ke dalam areal perkebunan dan oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dijawab akan mengambil sawit milik masyarakat dan selanjutnya di ijin untuk masuk akan tetapi sebelumnya mobil L-300 dan Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) serta Sdr. Suprianto (Saksi-5) di foto terlebih dahulu.
14. Bahwa sesampainya di lokasi Blok 22 Afdeling Alfa tersebut maka Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) serta Sdr. Suprianto (Saksi-5) dengan dibantu oleh Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung memuat buah sawit tersebut ke atas mobil L-300.
15. Bahwa pada saat memuat buah sawit tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang Satpam dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan kemudian menyuruh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk menurunkan buah kelapa sawit yang sudah dimuat di mobil L-300 tersebut.
16. Bahwa pada saat Satpam dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) memerintahkan untuk menurunkan buah sawit yang telah dimuat ke mobil L-300 tersebut Terdakwa mendekati Satpam tersebut dan meminta agar buah sawit yang telah terlanjur di muat tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa dengan alasan sekedar untuk uang beli rokok akan tetapi Satpam dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tetap memerintahkan untuk menurunkan semuanya.

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah buah sawit diturunkan semuanya maka selanjutnya salah satu Satpam tersebut mengatakan agar keluar dari areal perkebunan melalui Pos-5 saja karena bila keluar dari Pos-1 tidak aman dan atas saran dari Satpam tersebut maka Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) keluar dari Pos-5.
18. Bahwa sesampainya Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) di Pos-5 ternyata diberhentikan oleh seorang Satpam dan tidak di ijin untuk keluar dengan cara palang Pos-5 tidak dibuka dan Satpam tersebut mengatakan ada yang mau datang untuk koordinasi.
19. Bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) turun dari mobil L-300 tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada beberapa orang tersebut agar Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dilepaskan akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan dan beberapa orang tersebut memerintahkan kepada Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) untuk kembali mengambil barang bukti buah kelapa sawit yang sudah di turunkan di Blok-22 Afdeling Alfa.
20. Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) pergi ke Blok-22 Afdeling Alfa untuk mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pos 5 (lima) dan kemudian setelah buah sawit diambil dan dibawa kembali ke Pos 5 maka tidak lama kemudian datang beberapa personel dari Polres Aceh Singkil dan beberapa personel dari Subdenpom Persiapan Aceh Singkil untuk membawa Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Aceh Singkil sedangkan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta barang bukti berupa mobil L-300 Nopol BL 8197 RB dan buah sawit di bawa ke Polres Aceh Singkil.
21. Bahwa buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu ambil adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) tandan dengan berat keseluruhan 1.895 Kg (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kilogram).
22. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan lembah Bhakti (PLB) bersama-sama dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu hanya sekedar untuk mencari uang rokok dari hasil penjualan buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-Barang :

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB (digunakan dalam perkara Sdr. Darmansyah Gajah Saksi-2)

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB dan foto buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP.Sita/29/VIII/2023/reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan berupa satu unit mobil Pick Up L-300 dan 118 tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Lelang/02/VIII/2023 Reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Barang Bukti 118 tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan 118 tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Sita/30/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan berupa uang sebanyak Rp3.069.900,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Bahwa barang bukti tersebut diatas berupa surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta berhubungan dan berkaitan dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikpal Cimahi, kemudian ditempatkan di satuan Denpal 1/5 Tanjung Pinang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denpal 1/5 Tanjung Pinang dan menjabat sebagai Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21210050170399.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Cuti Nomor SC/1171/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan mulai hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti untuk pulang kampung di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan pada saat melaksanakan cuti tersebut pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sempat bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2).
4. Bahwa benar dalam pertemuan Terdakwa dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) Terdakwa diajak oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang mana lokasinya berdampingan dengan kebun sawit milik orang tua Terdakwa yaitu di Blok-22 Afdeling Alfa.
5. Bahwa benar atas ajakan dari Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tersebut Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya mengajak teman-teman yang lain yaitu Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk ikut mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan membawa 1 (satu) egrek.
6. Bahwa benar sesampainya di Blok-22 Afdeling Alfa tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB maka Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan menggunakan egrek hingga pukul 14.30 Wib sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasi pengambilan buah sawit tersebut.
7. Bahwa benar dalam pengambilan buah sawit tersebut Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berhasil mengambil buah sawit sebanyak 118 (seratus delapan belas) janjang atau buah dan selanjutnya di kumpulkan di perbatasan lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan lahan milik masyarakat.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah 118 (seratus delapan belas) janjang buah sawit tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dengan tujuan untuk meminta bantuan mengangkut buah sawit tersebut.
9. Bahwa benar pada saat Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) sempat menanyakan tentang kepemilikan buah sawit yang akan diangkut tersebut, dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil panen dari kebun milik masyarakat dengan tujuan agar Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) mau untuk mengangkut buah sawit tersebut.
10. Bahwa benar setelah Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) bersedia untuk mengangkut buah sawit tersebut maka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) untuk menunggu Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) di Desa Pandan Sari.
11. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bertemu dengan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang saat itu mengemudikan mobil L-300 bersama dengan Sdr. Suprianto (Saksi-5) maka Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) langsung masuk ke dalam mobil L-300 dan melanjutkan perjalanan untuk mengambil buah sawit di PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tepatnya di Blok 22 Afdeling Alfa.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa, Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) sampai di lokasi Blok 22 Afdeling Alfa maka langsung menaiki buah sawit ke atas mobil L-300 dengan dibantu oleh Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasinya.
13. Bahwa benar pada saat menaiki buah sawit tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang Satpam dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) menanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil panen dari perkebunan masyarakat akan tetapi kedua orang Satpam tersebut minta untuk ditunjukkan bekas panen kebun sawit milik masyarakat tersebut.
14. Bahwa benar karena tidak dapat menunjukkan bekas panen kebun milik masyarakat tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengakui bila buah sawit tersebut adalah milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang baru saja diambilnya dan selanjutnya salah seorang Satpam memerintahkan agar menurunkan semua buah sawit yang sudah terlanjur di muat dalam mobil L-300.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu Satpam tersebut dan mengatakan "Tolonglah pak yang sudah terlanjur dimuat ini saja sama kami untuk uang rokok" tetapi Satpam tersebut tetap menyuruh untuk menurunkan semua buah sawit tersebut dan memerintahkan Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta teman-teman Terdakwa yang lain untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) namun pada saat akan keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yaitu di Pos 5 Terdakwa, Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) tidak di ijin untuk keluar dan diperintahkan untuk kembali ke lokasi Blok 22 Afdeling Alfa untuk memuat lagi buah sawit yang telah diambilnya.

17. Bahwa benar atas perintah tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) pergi ke Blok-22 Afdeling Alfa untuk mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pos 5 (lima) dan kemudian setelah buah sawit diambil dan dibawa kembali ke Pos 5 maka tidak lama kemudian datang beberapa personel dari Polres Aceh Singkil dan beberapa personel dari Subdenpom Persiapan Aceh Singkil untuk membawa Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Aceh Singkil sedangkan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta barang bukti berupa mobil L-300 Nopol BL 8197 RB dan buah sawit di bawa ke Polres Aceh Singkil.

18. Bahwa benar jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil dari perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) oleh Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) buah dan buah sawit tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Polres Singkil dengan hasil pelelangan sebesar Rp3.069.900,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman atau Klemensi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan berupa Replik terhadap Klemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik terhadap pernyataan Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun tetap akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.
- Subyek hukum tersebut meliputi semua WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dan dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurba di Pusdikpal Cimahi, kemudian ditempatkan di satuan Denpal 1/5 Tanjung Pinang, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam di Denpal 1/5 Tanjung Pinang dan menjabat sebagai Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21210050170399.
2. Bahwa benar benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/Bukit Barisan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1386-10/XI/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam I/Bukit Barisan atas nama Terdakwa Serda Jerianto Bancin NRP 21210050170399 Jabatan Ba Denpal 1/5 Tanjung Pinang Paldam I/Bukit Barisan dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang paling bersesuaian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku (Terdakwa) seluruhnya merupakan milik orang lain sehingga pelaku tidak mempunyai hak apapun untuk memiliki suatu benda dimaksud dalam hal ini berupa buah sawit.
- Bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Unsur dengan maksud di sini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam UU seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai dengan Surat Cuti Nomor SC/1171/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa melaksanakan cuti untuk pulang kampung di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tahunan mulai hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti tersebut pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sempat bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) yang mana Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) saat itu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti yang mana lokasinya berdampingan dengan kebun sawit milik orang tua Terdakwa yaitu di Blok-22 Afdeling Alfa.
3. Bahwa benar atas ajakan dari Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tersebut Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya mengajak teman-teman yang lain yaitu Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk ikut mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan membawa 1 (satu) egrek.
4. Bahwa benar sesampainya di Blok-22 Afdeling Alfa tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan menggunakan Egrek hingga pukul 14.30 Wib sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasi pengambilan buah sawit tersebut.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam pengambilan buah sawit tersebut Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berhasil mengambil buah sawit sebanyak 118 (seratus delapan belas) janjang atau buah dan selanjutnya di kumpulkan di perbatasan lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan lahan milik masyarakat.
6. Bahwa benar setelah 118 (seratus delapan belas) janjang buah sawit tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dengan tujuan untuk meminta bantuan mengangkut buah sawit tersebut.
7. Bahwa benar pada saat Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) sempat menanyakan tentang kepemilikan buah sawit yang akan diangkut tersebut, dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil panen dari kebun milik masyarakat dengan tujuan agar Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) mau untuk mengangkut buah sawit tersebut.
8. Bahwa benar setelah Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) bersedia untuk mengangkut buah sawit tersebut maka selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) untuk menunggu Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) di Desa Pandan Sari.
9. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) bertemu dengan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) yang saat itu mengemudikan mobil L-300 bersama dengan Sdr. Suprianto (Saksi-5) maka Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) langsung masuk ke dalam mobil L-300 dan melanjutkan perjalanan untuk mengambil buah sawit di PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) tepatnya di Blok 22 Afdeling Alfa.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa, Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) sampai di lokasi Blok 22 Afdeling Alfa maka langsung menaiki buah sawit ke atas mobil L-300 dengan dibantu oleh Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasinya.
11. Bahwa benar pada saat menaiki buah sawit tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang Satpam dari PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) menanyakan tentang kepemilikan buah sawit tersebut dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil panen dari perkebunan masyarakat akan tetapi kedua orang Satpam tersebut minta untuk ditunjukkan bekas panen kebun sawit milik masyarakat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena tidak dapat menunjukkan bekas panen kebun milik masyarakat tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengakui bila buah sawit tersebut adalah milik PT.Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yang baru saja diambilnya dan selanjutnya salah seorang Satpam memerintahkan agar menurunkan semua buah sawit yang sudah terlanjur di muat dalam mobil L-300.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati salah satu Satpam tersebut dan mengatakan "Tolonglah pak yang sudah terlanjur dimuat ini saja sama kami untuk uang rokok" tetapi Satpam tersebut tetap menyuruh untuk menurunkan semua buah sawit tersebut dan memerintahkan Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta teman-teman Terdakwa yang lain untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti namun pada saat akan keluar dari areal perkebunan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) yaitu di Pos 5 Terdakwa, Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) tidak di ijin untuk keluar dan diperintahkan untuk kembali ke lokasi Blok 22 Afdeling Alfa untuk memuat lagi buah sawit yang telah diambilnya.

15. Bahwa benar atas perintah tersebut selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) pergi ke Blok-22 Afdeling Alfa untuk mengambil kembali buah kelapa sawit tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di pos 5 (lima) dan kemudian setelah buah sawit diambil dan dibawa kembali ke Pos 5 maka tidak lama kemudian datang beberapa personel dari Polres Aceh Singkil dan beberapa personel dari Subdenpom Persiapan Aceh Singkil untuk membawa Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Aceh Singkil sedangkan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) beserta barang bukti berupa mobil L-300 Nopol BL 8197 RB dan buah sawit di bawa ke Polres Aceh Singkil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang dalam

hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan atau perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama meskipun hanya berupa pemberian isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan

Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa melaksanakan cuti Terdakwa telah diajak oleh Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti yang mana lokasinya berdampingan dengan kebun sawit milik orang tua Terdakwa yaitu di Blok-22 Afdeling Alfa.
2. Bahwa benar atas ajakan dari Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) tersebut Terdakwa menyetujuinya dan selanjutnya mengajak teman-teman yang lain yaitu Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu untuk ikut mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan membawa 1 (satu) egrek.
3. Bahwa benar sesampainya di Blok-22 Afdeling Alfa tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, dr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu langsung mengambil buah sawit milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan menggunakan Egrek hingga pukul 14.30 WIB sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasi pengambilan buah sawit tersebut.
4. Bahwa benar dalam pengambilan buah sawit tersebut Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu berhasil mengambil buah sawit sebanyak 118 (seratus delapan belas) janjang atau buah dan selanjutnya di kumpulkan di perbatasan lahan perkebunan milik PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dengan lahan milik masyarakat.
5. Bahwa benar setelah 118 (seratus delapan belas) janjang buah sawit tersebut terkumpul selanjutnya Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dengan tujuan untuk meminta bantuan mengangkut buah sawit tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) menghubungi Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) sempat menanyakan tentang kepemilikan buah sawit yang akan diangkut tersebut, dan saat itu Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) mengatakan bahwa buah sawit tersebut adalah hasil panen dari kebun milik masyarakat dengan tujuan agar Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) mau untuk mengangkut buah sawit tersebut.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa, Darmansyah Gajah (Saksi-2), Sdr. Ranto Tua Tinambunan (Saksi-4) dan Sdr. Suprianto (Saksi-5) sampai di lokasi Blok 22 Afdeling Alfa maka langsung menaikan buah sawit ke atas mobil L-300 dengan dibantu oleh Sdr. Brisman Tumangger, Sdr. Hesron Tinambunan dan Sdr. Anto Berutu sementara Terdakwa hanya menunggu sambil mengawasinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ajakan dari Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) untuk mencari uang rokok dari hasil penjualan buah sawit tersebut.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan beberapa teman yang lain yang mengambil buah sawit milik orang lain

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan cara mencuri merupakan perbuatan melawan hukum dan akan berakibat hukum juga bagi Terdakwa.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan beberapa teman yang lain dapat merugikan PT. Perkebunan Lembah Bhakti (PLB) dan di sisi lain perbuatan Terdakwa selain mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa juga menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar perkebunan.
5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa mempedulikan aturan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya dapat mencegah perbuatan tersebut akan tetapi justru terlibat di dalamnya.

Menimbang, Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta

keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa belum menikmati hasilnya.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat dari

perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuan pidana selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu meskipun Terdakwa merupakan pelaku yang bersekongkol dengan Sdr. Darmansyah Gajah (Saksi-2) dan beberapa teman yang lain dalam melakukan pencurian buah sawit namun dalam perkara ini Terdakwa bukan sebagai residivis serta belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disipilin.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka pejatuan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan masih terlalu berat sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu diperingan karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan dan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :

- 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB.

Karena telah digunakan dalam perkara Sdr. Darmansyah Gajah Saksi-2 di pengadilan Negeri Aceh Singkil maka tidak perlu ditentukan statusnya lagi.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB dan foto buah kelapa sawit.
- b. 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP.Sita/29/VIII/2023/reskrim tanggal 7 Agustus 2023.

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan berupa satu unit mobil Pick Up L-300 dan 118 tandan buah kelapa sawit.

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti dari Kapolres Aceh

Singkil Nomor SP/Lelang/02/VIII/2023 Reskrim tanggal 7 Agustus 2023.

e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Barang Bukti 118 tandan buah kelapa sawit

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan 118 (seratus delapan belas) tandan buah kelapa sawit.

g. 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Sita/30/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan berupa uang sebanyak Rp3.069.900,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Barang bukti poin a sampai dengan poin h karena sejak semula berada dalam berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan/merusak barang bukti dan untuk memudahkan proses hukum berikutnya maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Jeriantro Bancin**, Serda NRP 21210050170399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian dengan bersekutu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-Barang :**

- 1 (satu) unit mobil L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah ditentukan statusnya di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto L300 Pick Up warna hitam BL 8197 RB dan foto buah kelapa sawit.
- 2) 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP.Sita/29/VIII/2023/reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara penyitaan berupa satu unit mobil Pick Up L-300 dan 118 tandan buah kelapa sawit.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Lelang/02/VIII/2023 Reskrim tanggal 7 Agustus 2023.
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Barang Bukti 118 tandan buah kelapa sawit
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan 118 (seratus delapan belas) tandan buah kelapa sawit.
- 7) 1 (satu) lembar surat perintah penyitaan dari Kapolres Aceh Singkil Nomor SP/Sita/30/VIII/2023/Reskrim tanggal 8 Agustus 2023.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan berupa uang sebanyak Rp 3.069.900,00 (tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524420 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110700460660381 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama Oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Ahsan Ansari, S.H, Lettu Chk NRP 11190029780494, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524420

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 9-K/PMI-01/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Raden Muhammad Hendri,
S.H.
Mayor Chk NRP
110700460660381

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)